

Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Audit Laporan Keuangan Oleh Akuntan Publik

Cokorde Trisna Dewi Pemayun¹, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi²

Universitas Ngurah Rai Denpasar

sarilestarigroup@gmail.com , cokdild@gmail.com

Abstract

The legal body of the educational foundation is a private legal body. Foundation wealth management and financial reporting must be done through appropriate strategies, considering applicable provisions and using information technology to support openness. An audit of the foundation's financial statements must be carried out to ensure that the financial report is prepared in a reasonable and correct manner and has sufficient evidence as a basis for its preparation. This study is a normative jurisprudential study that examines the liability of the foundation for non-execution of the obligation of auditing financial statements by the public accountant. Failure to carry out the audit of public accountants on the financial report of the educational foundation that meets the criteria as referred to in the Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2004 On Amendments to the Law No. 16 Year 2001 On the Foundation entails legal consequences in the form of inspection of the Foundation. If the annual report documents are found to be incorrect and misleading, then the foundation's administrator and supervisor shall be liable to the injured party.

Keywords: *Audit, foundation's financial statements, liability.*

Abstrak

Bentuk badan hukum yayasan pendidikan merupakan badan hukum privat. Pengelolaan kekayaan dan laporan keuangan yayasan harus dijalankan melalui strategi yang tepat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan. Audit laporan keuangan yayasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan wajar dan benar, dan memiliki bukti-bukti yang cukup sebagai dasar penyusunan laporan audit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban yayasan terhadap tidak terlaksananya kewajiban audit laporan keuangan oleh akuntan publik. Tidak terlaksananya audit akuntan publik pada laporan keuangan yayasan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemeriksaan terhadap yayasan. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Audit, laporan keuangan yayasan, pertanggungjawaban.*

I. Pendahuluan

Pendidikan secara etimologi berawal dari bahasa Yunani dengan kata *pedagogie* yang artinya memberikan bimbingan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan berawal dengan kata *to educate* yang artinya membangun intelektual dan memperbaiki moral. Secara bahasa, pendidikan berarti memberikan bimbingan kepada anak oleh seseorang atau orang yang lebih dewasa untuk memberi pengajaran, membangun intelektual dan memperbaiki moral. Bimbingan yang diberikan kepada anak dapat dilakukan secara formal seperti sekolah ataupun dilakukan secara informal seperti dalam keluarga atau masyarakat (Yulianti, 2021). Peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebutuhan generasi yang siap menghadapi perubahan di era society 5.0. Sistem pendidikan pada era ini menuntut siswa untuk menguasai setidaknya tiga literasi baru baik di sekolah maupun di perguruan tinggi dan universitas. Ketiga literasi baru tersebut termasuk literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia (Khairunisa & Damayanti, 2023).

Keberadaan lembaga pendidikan di setiap daerah baik di Indonesia maupun diluar Indonesia sangat pesat dan diprioritaskan setinggi-tingginya oleh sebagian besar para orangtua. Lembaga pendidikan dikatakan sebagai prioritas dikarenakan wadah untuk mengembangkan segala aspek perkembangan anak didik juga membangun para generasi emas yang unggul diinginkan para orangtua maupun pendidik, sehingga di dalam lembaga pendidikan memiliki tata cara pengelolaan yang berbeda-beda antar lembaga satu dengan lembaga yang lain. Perbedaan itulah yang membuat setiap lembaga memiliki ciri khas untuk mencapai tujuannya yang

terletak pada visi dan misi lembaga. Setiap lembaga pendidikan formal pasti memiliki visi dan misi yang digunakan untuk pengembangan kegiatan atau program yang diciptakan sekolah sebagai kualitas yang dihasilkan seperti input dan output lembaga pendidikan tersebut (Zahro, Safitri, & Setiawan, 2022). Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yayasan pendidikan adalah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal berjumlah Total 139.571 (Kemdikbud, 2024).

Yayasan lembaga pendidikan sebagai badan hukum mempunyai kekayaan (aset) yang diperoleh dari pemisahan kekayaan pribadi pendiri, hibah, hibah wasiat, wakaf, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kekayaan tersebut pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus dengan batasan kewenangan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar yang pada hakikatnya digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan laporan keuangan yayasan harus dijalankan melalui strategi yang tepat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan. Audit laporan keuangan yayasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan wajar dan benar, memiliki bukti-bukti yang cukup sebagai dasar penyusunan laporan audit. Laporan keuangan yang diaudit meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan lainnya. Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi paling krusial yang mengendalikan seluruh aktivitas finansial suatu badan usaha/yayasan (Darmansyah, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan 2001) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan 2004) sebagai payung hukum

badan hukum yayasan membebaskan kewajiban hukum bagi yayasan untuk menyusun laporan keuangan. Dalam Undang-undang Yayasan tersebut telah ditentukan Laporan keuangan Yayasan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penelitian ini terdapat kekaburan norma yakni dalam Pasal 52 UU Yayasan 2004 mengenai kewajiban hukum bagi yayasan tertentu untuk melakukan kewajiban membuat laporan keuangan yang wajib diaudit oleh akuntan publik dan mengenai pertanggungjawaban ketika yayasan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, sangat menarik untuk menyusun tulisan ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Audit Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik.”

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban yayasan terhadap tidak terlaksananya kewajiban audit laporan keuangan oleh akuntan publik. Sumber data berasal data bahan hukum primer yakni KUH Perdata dan UU Yayasan 2001 jo UU Yayasan 2004 serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal maupun artikel ilmiah dari website resmi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

III. Pembahasan

A. Bentuk Badan Hukum Yayasan Pendidikan

Istilah Yayasan berasal dari istilah “stichting” yang merupakan Bahasa Belanda ataupun “foundation” dalam Bahasa Inggris (Chatamarrasjid, 2000). Pasal 1653 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya badan hukum dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan eksistensinya, yaitu: Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan negara; Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti perseroan terbatas, dan

koperasi; Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain) (Abdulkadir, 2000). Badan Hukum Yayasan terlahir dari adanya keinginan banyak pihak dalam masyarakat guna mempunyai wadah yang bersifat dan bertujuan di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan melalui lembaga yang mengatur tentang yayasan dan kegiatan operasionalnya.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam terjadinya sebuah pendidikan, yayasan pendidikan sangat dibutuhkan dalam terjadinya suatu proses pendidikan. Dengan adanya fungsi dan peran yayasan pendidikan maka apapun dapat diwujudkan menjadi suatu lembaga yang sudah diakui keberadaannya. Yayasan pendidikan merupakan entitas yang berbadan hukum. Yayasan dikatakan sebagai badan hukum juga karena adanya pengurus, di dalam Yayasan ada organ pengurus yang bertindak mengurus kegiatan (management) badan hukum, serta mewakili (representative) di dalam maupun di luar pengadilan (Prananingrum, 2014). Yayasan, termasuk yayasan pendidikan merupakan badan hukum dengan kriteria (Suhardiadi, 2003):

- a. Terdiri dari perkumpulan orang;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga;
- c. Memiliki kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Memiliki maksud dan tujuan;
- f. Mempunyai kedudukan hukum;
- g. Memiliki hak dan kewajiban; dan
- h. Dapat digugat di muka pengadilan.

Status yayasan pendidikan sebagai badan hukum secara tegas dan jelas diberikan rumusan atau pengertiannya dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan 2001 jo

UU Yayasan 2004 bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Rumusan atau pengertian tersebut menempatkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada lagi keragu-raguan terhadap status badan hukum dari yayasan (Lapadengan, 2015).

Seperti halnya perseroan terbatas (PT) dan koperasi, yayasan pendidikan adalah badan hukum yang tergolong badan hukum privat. Ini untuk membedakan dengan badan hukum publik. Perbedaan antara badan hukum publik dan privat terutama terletak pada cara pendiriannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata. Cara pendirian dalam hal ini terkait dengan undang- undang yang mengatur bagaimana badan hukum itu didirikan. Suatu yayasan didirikan oleh lembaga publik (pemerintah) tidak mengubah statusnya sebagai badan hukum privat. Sekalipun selaku pendiri adalah organ publik atau pejabat publik, yayasan yang didirikan tidak mempunyai wewenang publik melainkan hanya dalam lingkup hubungan keperdataan (privat). Status yayasan juga tetap sebagai badan hukum privat sekalipun kekayaan awal yang dimaksud dalam pendirian berasal dari atau merupakan aset (keuangan) negara (Simamora, 2012).

B. Audit Akuntan Publik pada Yayasan

Audit adalah proses pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yayasan. Proses pengujian ini akan memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan yayasan mewakili posisi keuangan yayasan, dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). GAAP ditetapkan oleh *the American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Anggota dewan pengurus, staf, dan sanak keluarganya tidak dapat

melakukan audit, karena hubungan kekeluargaan dengan yayasan akan mempengaruhi independensi auditor. Istilah auditor merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan pemeriksaan eksternal di sektor publik, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik. Disisi lain, istilah pegawai digunakan untuk sebutan auditor internal. Saat ini, auditor internal yang ada dalam pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jendral, dan Badan Pengawas Daerah, selalu dikaitkan dengan peristilahan pengawas. Di yayasan, pengawas ditunjuk oleh dewan pengurus, yang bisa berasal dari staf bagian keuangan atau bendahara dewan pengurus (Yuliarti, 2014).

Dalam audit, penetapan tujuan perlu dimulai untuk menentukan jenis audit apa yang akan dilaksanakan serta standar audit apa yang harus diikuti oleh auditor. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan dari audit keuangan dan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit. Misalnya, dalam pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan Pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya; tujuan audit yang demikian sering kali mencakup baik tujuan audit keuangan maupun tujuan audit kinerja. Audit semacam ini umumnya disebut audit kontrak, yang contohnya adalah audit atas pelaksanaan sistem pengendalian internal, atas masalah yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, atau atas suatu sistem berbasis komputer (Yuliarti, 2014).

Terdapat banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan audit, dan tidak ada satu pendekatan pun yang paling tepat. Hal ini mungkin akan menimbulkan kebingungan bagi pendatang baru dalam pekerjaan audit. Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu yayasan. Auditor mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan yayasan. Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola

yayasan menggunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan yang dipublikasikan. Hubungan antara akuntansi dengan auditing bersifat tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan proses auditing. Lebih jauh lagi, auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data-data akuntansi yang dimiliki oleh pihak manajemen. Auditor juga harus memutuskan apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Untuk membuat semua keputusan tersebut, auditor tidak dapat membatasi dirinya hanya dengan menggunakan perekaman bukti akuntansi dan rekening-rekening yang ada dalam yayasan. Dalam kenyataannya, auditor juga harus memperhatikan seluruh hal yang ada dalam yayasan, karena perilaku yayasan tidak hanya akan mempengaruhi data yang ada, tetapi juga, yang lebih penting lagi, kebijakan pengelola berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan data (Yuliarti, 2014).

Pasal 1 angka 4 UU Yayasan 2001 menyatakan Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. Pasal 52 UU Yayasan 2004 memberikan kewajiban hukum bagi yayasan tertentu untuk melakukan kewajiban membuat laporan keuangan yang wajib diaudit oleh akuntan publik. Pasal 52 selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
 - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau

- b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.”

Perubahan normatif sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan 2004 merujuk pada Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase “Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara,” di antara frase “Selanjutnya, terhadap” dan frase “bantuan luar negeri atau pihak lain,” diubah menjadi frase “Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara,” dan frase “laporan tahunannya wajib diumumkan” di antara frase “oleh akuntan publik dan” dan frase “dalam surat kabar berbahasa Indonesia”, diubah menjadi frase “laporan keuangannya wajib diumumkan”.

Laporan keuangan Yayasan pendidikan yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih) wajib diaudit oleh Akuntan Publik bertujuan untuk menjadi akuntabilitas publik dan transparansi pada yayasan pendidikan. Tujuan dari penerapan akuntabilitas publik yaitu, untuk menentukan tujuan organisasi yang tepat, mengembangkan standar untuk pencapaian tujuan secara ekonomi dan efisien serta memberikan informasi tentang penerapan standar yang sudah diterapkan oleh yayasan. Manfaat dari akuntabilitas yaitu, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, mendorong organisasi untuk tanggap dan transparansi, menumbuhkan partisipasi

masyarakat, menjadikan organisasi beroperasi secara efektif, efisien dan tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat, serta meningkatkan penilaian kinerja, menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Fajri, Rizal, & Nofrivul, 2021).

Fenomena yang terjadi dalam praktik di lapangan, banyak yayasan yang telah memenuhi kategori tersebut, namun tidak dilakukan audit atas laporan keuangannya. Hal tersebut karena para pengurus atau organ yayasan menganggap selama tidak ada pihak yang mendesak untuk dilakukan audit, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan, sehingga audit bukanlah sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, namun dilakukan apabila memang ada keperluan atau permintaan dari pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal yayasan.

C. Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Pendidikan Terkait Kewajiban Audit oleh Akuntan Publik

Badan Hukum Yayasan mempunyai tiga organ yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Organ pengurus mempunyai tugas dan peranan untuk melaksanakan kepengurusan yayasan tercantum dan tertulis di dalam Pasal 31 ayat (1), serta mempunyai tanggung jawab untuk bertugas sebagai mengelola badan hukum yayasan yang mempunyai kepentingan dan tujuan Yayasan serta organ pengurus juga berhak mewakili yayasan di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan (Pasal 35 ayat (1)). Jika dilihat maka bisa disamakan organ yayasan yaitu pengurus sama halnya dengan direksi di Perseroan Terbatas (PT), sedangkan yang menempati jabatan sebagai komisaris yaitu organ pengawas, dan organ pembina yayasan bisa disamakan dengan RUPS PT (Zaini & Septia, 2022).

Pengurus merupakan organ badan hukum yayasan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan hal kepengurusan badan hukum Yayasan itu sendiri yang sudah tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan 2004, yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Purwadi,

2002). Pengurus yayasan adalah bagian yang penting pada tubuh yayasan, karena yayasan tidak diperbolehkan untuk memiliki anggota sehingga susunan pengurus adalah pihak yang berpotensi kuat untuk menentukan tindakan dari yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Selanjutnya, terhadap yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat (Zulkifli, et. al., 2021).

Tanggung jawab seorang organ pengurus yayasan dalam mengelola yayasan haruslah berlandaskan prinsip *Fiduciary Duty*; *Duty of Skill and Care*; dan *Statutory Duty* (Zaini & Septia, 2022). Pasal 35 UU Yayasan 2004 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap organ pengurus badan hukum yayasan mempunyai tanggung jawab lebih atas operasional badan hukum yayasan serta mempunyai kewenangan untuk mewakili yayasan, di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Untuk kepentingan tujuan dan fungsi badan hukum yayasan, organ pengurus harus mempunyai rasa tanggung jawab dan berlandaskan sikap itikad baik;
- (3) Dalam ayat (2) organ pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan badan hukum yayasan demi terselenggaranya maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh yayasan;
- (4) Dalam Anggaran Dasar Yayasan mengatur juga prosedur pengangkatan dan pemberhentian pelaksanaan kegiatan badan hukum yayasan; dan
- (5) Apabila organ pengurus yayasan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar yayasan maka organ pengurus itulah yang bertanggung

jawab terhadap kerugian yang dialami oleh yayasan tersebut ataupun dengan pihak ketiga.

Itikad baik dan rasa tanggung jawab sebagai seorang organ pengurus yayasan haruslah melekat pada saat organ pengurus yayasan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU Yayasan 2004. Namun, menurut pendapat Rudhy Prasetya (Prasetya, 2012), tidak cukuplah hanya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan mutlak harus pula mengikuti seluruh ketentuan Anggaran Dasar Yayasan. Andaikan sampai organ pengurus dalam menjalankan kewenangannya bertentangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Anggaran Dasar, maka sebagai pengurus dapat dinyatakan telah melakukan *ultra vires*. Studi kepustakaan menyatakan bahwa telah terjadi *ultra vires*, yaitu apabila ternyata organ pengurus telah nyata dalam melakukan perbuatan mewakili badan, pengurus telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan anggaran dasar pada yang bersangkutan. Organ pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5) yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada organ yayasan, jikalau organ pengurus sama sekali tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar. Mengakibatkan kerugian yang dialami oleh yayasan ataupun pihak ketiga, itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh organ pengurus yayasan apabila tidak menjalankan tugasnya tidak dengan itikad yang baik (Zaini & Septia, 2022).

Pengurus tidak diperbolehkan melakukan beberapa hal, ketentuannya tercantum pada Pasal 38 UU Yayasan 2004 yakni pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan (Mahastoro & Sudarwanto, 2019). Pengurus diharuskan

cermat dalam segala tindakannya yang berkaitan dengan yayasan, karena apabila tindakan dari pengurus menyebabkan kepailitan suatu yayasan, terdapat akibat yang sudah ditentukan pada Pasal 39 UUY yakni:

- a. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- c. Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun (Mahastoro & Sudarwanto, 2019).

Tidak terlaksananya audit akuntan publik pada laporan keuangan yayasan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU Yayasan 2004 dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemeriksaan terhadap yayasan. Ketentuan mengenai kewajiban audit oleh akuntan publik dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pelanggaran kewajiban terhadap Pasal 52 UU Yayasan 2004 tidak mengatur secara limitatif tentang akibat hukum bagi pengurus yayasan jika tidak melaksanakan audit oleh akuntan publik.

Tidak dilaksanakannya ketentuan kewajiban audit oleh akuntan publik memang tidak menimbulkan sanksi pidana bagi pengurus yayasan. Sanksi pidana

hanya dijatuhkan apabila terdapat pengalihan atau pembagian secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat dibuktikan dengan hasil audit oleh akuntan publik.

Pasal 53 UU Yayasan 2004 mengatur mengenai kemungkinan permintaan pemeriksaan terhadap yayasan dalam kondisi tertentu. Pasal 53 UU Yayasan 2004 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan:
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
 - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan negara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2019 memberikan banyak pemahaman mengenai Pasal 53 UU Yayasan 2001. Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU Yayasan, pemeriksaan yayasan dalam hal adanya dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Namun, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Yayasan, bila ada dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan

Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Dari ketentuan tersebut, pemeriksaan terhadap yayasan haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan baik atas permintaan Kejaksaan maupun atas permintaan pihak ketiga yang berkepentingan.

Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam UU Yayasan pada dasarnya tidak diuraikan secara jelas, namun frasa *a quo* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan yang menyatakan, “Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)”. Dengan demikian, penentuan ditolak atau dikabulkannya pemeriksaan dimaksud, termasuk siapa pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), ditentukan oleh pengadilan. Artinya, siapapun pihak ketiga yang merasa dirugikan karena perbuatan yayasan maka yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan dimaksud.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1) UU Yayasan dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang merasa punya kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dipersyaratkan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyebut alasan-alasannya dan selanjutnya menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, untuk memperkuat keyakinannya, pengadilan atau hakim dalam menolak atau

mengabulkan permohonan pihak ketiga dimaksud agar mempertimbangkan prinsip-prinsip *audi et alteram partem*.

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Pembina, pengurus, dan pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa. Lebih lanjut sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Pembina, pengurus, pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan yayasan yang bersangkutan. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Pengelolaan

keuangan di lembaga pendidikan oleh yayasan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi merupakan kegiatan yang amat penting, harus dapat diarahkan, dikendalikan dan diamati setiap saat secara “real time” oleh semua organ yayasan dan pimpinan perguruan tinggi, bahkan seluruh *stakeholders* lembaga pendidikan tinggi. Pada saat diperlukan dapat dilakukan suatu tindakan yang cepat, tepat dan akurat (Darmansyah, 2021).

IV. Simpulan

Bentuk badan hukum yayasan pendidikan merupakan badan hukum privat yang mempunyai tiga organ yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Audit Akuntan publik pada yayasan pendidikan wajib dilakukan jika yayasan pendidikan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Tidak terlaksananya audit akuntan publik pada laporan keuangan yayasan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU Yayasan 2001 dan 2004 menimbulkan konsekuensi hukum dapat berupa pemeriksaan terhadap yayasan. Pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan pendidikan terkait kewajiban audit oleh akuntan publik adalah dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasjid. (2000). *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Darmansyah, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif*. Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 88-103. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001.02.08>
- Fajri, D., Rizal, & Nofrivul. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'Yun Batusangkar*. JAKSYA: Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1), 12-25.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan (Yayasan)*, <https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/yayasan>, diakses pada 10 April 2024.
- Khairunisa, W., & Damayanti, S. (2023). *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Suatu Negara pada Generasi Milenial Abad-21*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 9(1), 35-42. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i1.1209>
- Lapadengan, T. (2015). *Fungsi Yayasan sebagai Badan Hukum Pengelolaan Pendidikan*. Lex et Societatis, 3(1), 14-22. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7066>
- Mahastoro, H. R., & Sudarwanto, A. S. (2019). *Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Terhadap Rumah Sakit yang Dikelola oleh Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 7(2), 212-218. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43006>
- Prananingrum, D. H. (2014). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 73-92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>
- Prasetya, R. (2012). *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwadi, A. (2002). *Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia*. Jurnal Perspektif, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.366>
- Simamora, Y. S. (2012). *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(2), 175-186. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.95>

- Suhardiadi, A. K. M. (2003). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Bandung: Indonesia Legal Center Publishing.
- Yulianti, Y. (2021). *Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Membangun Generasi Emas Indonesia*. Cermin: Jurnal Penelitian, 5(1), 28-35.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.969
- Yuliarti, N. C. (2014). *Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 12(2), 58-73.
<https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1411>
- Zahro, S. U., Safitri, D. N. N., & Setiawan, E. (2022). *Peran Yayasan dalam Mengatasi Problematika Manajemen Sarana Prasarana dan Kurikulum*, Journal of Education Research, 3(1), 22-27. <https://doi.org/10.37985/jer.v3i1.71>
- Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). *Pertanggungjawaban Pengurus dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*. Justice Voice, 1(1), 35-44.
<https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>
- Zulkifli, Z., et. al. (2021). *Good University Governance, Konflik Kepentingan Penyelenggara dan Pengelola Universitas Swasta*. Jurnal Dimensi, 10(3). 569-583.
<https://doi.org/10.33373/dms.v10i3.3609>

Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan